



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 20 / Pdt. G.S / 2023 / PN. Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di jalan letnan Singosastro no 1 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut memberikan kuasa kepada : 1. Cahya Nusantara Kepala Unit BRI Unit sultan Kadirun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan berdasarkan Surat kuasa No B.1543-KC-IX/MKR/08/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15-Agustus- 2023, Nomor : 138/SK/2023/Pn.Bkl, selanjutnya sebagai Kuasa Penggugat:

M E L A W A N :

1. Lailatus Sofiyah,S.sos Pemegang KTP No. 3526015709820004, Tempat tanggal lahir di Bangkalan, 17 Setpember 1982, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Perum Permata Indah Blok H/16 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. Utama Indrayana,S.sos, Pemegang KTP 3526013105760005, tempat tanggal lahir Bangkalan, 31 mei 1976, jenis kelamin Laki laki, Tempat tinggal Perum Permata Indah Blok H/16 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14-8-2023 di bawah Register Perkara

Halaman 1 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor: 20/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari kamis, tanggal 26 November 2020 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang atas nama seniman Nomor 78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 ;✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bulan Desember 2020;✓ Surat Kuasa Menjual Agunan bulan Desember 2020 ; c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);▪ Angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan;▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 desa Mlajah kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan, Provinsi jawa timur atas nama Utama indrayana, sarjana sosial ;	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ?
---	--

Halaman 2 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya	f. Uraian lainnya (Jika ada) :
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 ;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan juni 2023 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 169.111.939,- (Seratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 50.497.575,- (Lima puluh juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.Bahwa akibat pinjaman Tergugat I Dan	

Halaman 3 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I Dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan; Tergugat I Dan Tergugat II terakhir membayar pada bulan juni 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran



Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

1. Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
- Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;

2. Selanjutnya sesuai dengan janji Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 Pasal 11 ayat (4) dinyatakan “ Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “ Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh Yang Berhutang dan mengikat Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini."

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 11 butir 8 yang menyebutkan "Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila yang berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan lain-lain.
4. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat dan telah merugikan Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat I Dan Tergugat II memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
5. Agar untuk menjamin hak Penggugat, maka dengan ini mohon agar objek jaminan SPH No.78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 berupa tanah/ bangunan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan, provinsi Jawa timur atas nama Utama Indrayana, sarjana social, siap diletakan sita jaminan.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: No.78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020

Halaman 6 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kuitansi Realisasi Kredit No 6108-01-019280-10-8 Tanggal 26 November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Bulan November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No. 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan SHM No. 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada Bulan November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang bernama Sdr. Utama Indrayana, S.Sos telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Utama Indrayana, S.Sos memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan;

A. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

B. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

C. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim

Halaman 8 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 / PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan Juni 2023.

Saksi :

1. Sdr. Anugrah Misma Bukhori Putra, Mantri Unit Sultan Kadirun BRI Branch Office Bangkalan;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasa nya menghadap, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing masing Hadir sendiri ;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ,berupa :

1. foto copy sesuai aslinya Surat pengakuan hutang No. 78962129/6106/11/20 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Photo kopy sesuai aslinya Kwitansi realisasi KUPEDES modal usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian perbulan Rp. 5.270.995, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Photo kopy KTP No. 3526015709820004, atas nama LAILATUS SOFIYAH, SSos, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Photo kopy KTP No. 3526013105760005, atas nama UTAMA INDRAYANA, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Photo kopy Sertifikat Hak Milik No.4327 Desa Kelurahan Mlajah Bangkalan luas tanah 99 M2, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Photo kopy Form Permohonan pinjam atas nama LAILATUL SOFIAH, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Photo kopy Surat pernyataan penyerahan Agunan atas nama UTAMA INDRAYANA selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Photo kopy Surat kuasa menjual agunan atas nama UTAMA INDRAYANA, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Photo kopy panggilan tunggakan kepada LAILATUS SOFIAH, selanjutnya diberi tanda P-9

Halaman 10 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photo kopy panggilan tunggakan kepada LAILATUS SOFIAH, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
11. Photo kopy panggilan tunggakan kepada LAILATUS SOFIAH, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Photo kopy Formulir kunjungan kepada Nasabah Penunggak LAILATUS SOFIAH, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Photo kopy Kartu Keluarga atas nama UTAMA INDRAYANA, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, selanjutnya Tergugat I Dan Tergugat II Tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam

Halaman 11 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 13 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 13), namun tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P- 2 secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang atas nama Lailatus Sofiyah,S.sos dan utama Indrayana,S.sos , nomor : 78962129/6106/11/20 tanggal 26 November 2020 yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I Dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan, Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 desa Mlajah kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Utama indrayana, sarjana sosial dan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan.

Halaman 12 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari BRI untuk Realisasi sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan demikian benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman dari pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat I Dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis ;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I Dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan juni 2023 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan rincian tunggakan

Halaman 13 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar Rp 169.111.939,- (Seratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Tunggalan bunga Rp. 50.497.575,- (Lima puluh juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, mengenai Petitum ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti surat P-I sampai dengan P -13 jika benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan juni 2023 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp 219.609.514,- (Dua Ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Para Tergugat ;

Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat I memang menyerahkan Agunan sesuai bukti P-7 yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Utama indrayana telah menyerahkan agunan (P-7) untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak

Halaman 14 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap obyek bukti kepemilikan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 219.609.514,- (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 4327 Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Utama Indrayana, Sarjana Sosial yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Nomor 20 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Putu Wahyudi,SH hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairus salam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam,SH

Putu Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	48.000,-
4. Materai Penetapan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	148.000,-

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

